

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA  
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI<sup>1</sup>**

Oleh: Gloria Gunawan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan pembahasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri pada dasarnya mempunyai dua sisi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam segala bentuknya yaitu komitmen nasional atas dasar keutuhan persepsi bersama untuk menggalang dan melaksanakan koordinasi lintas regional dan sektoral, baik vertikal maupun horizontal, termasuk perlu ada kejelasan proporsi peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PPTKIS dan sarana pendukung utama dalam penyiapan TKI yang berkualitas dan bermartabat. Tanggungjawab dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri selama ini adalah masalah perlindungan, baik perlindungan di dalam negeri maupun perlindungan di luar negeri. Pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri khususnya wanita, yaitu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan

keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Kata kunci: Tenaga kerja, Luar Negeri.

**A. PENDAHULUAN**

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, diperkirakan 20 persen dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan manusia. Dengan kemajuan IT (teknologi informasi), itu juga salah satu kemungkinan yang bisa meningkatkan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711637

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

perdagangan orang, untuk itu kemajuan informasi dan teknologi ini harus diikuti secara cermat dan juga pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan. Salah satu contoh kasus perdagangan manusia yaitu seorang warga negara Indonesia yaitu Shandra Woworuntu yang terjebak menjadi korban perdagangan manusia di New York Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri selama ini adalah masalah perlindungan, baik perlindungan di dalam negeri maupun perlindungan di luar negeri. Bila dicermati lebih mendalam lagi terlihat adanya kecenderungan unsur eksploitasi tenaga kerja, yakni adanya sindikasi tertentu yang menyangkut rekrut dan rekruternya yang membuat TKI tidak berdaya, ditambah dengan rawannya jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKI, disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan rendahnya kompensasi TKI dan diperburuk lagi oleh perilaku oknum Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) beserta lembaga lain pendukungnya yang bekerja kurang profesional sehingga permasalahan TKI baik dalam pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan seperti tidak ada unjungnya.

#### B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab dan kewajiban pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri ?

#### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang membahas yang relevan dengan pembahasan.

#### PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di tempat kerja, telah pula mewarnai hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Organisasi Buruh Internasional (ILO) *International Labour Organization* menjamin perlindungan hak dasar dimaksud dengan menetapkan 8 (delapan) konvensi dasar. Konvensi dasar tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Kebebasan berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98);
- 2) Larangan diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111);
- 3) Larangan Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105);
- 4) Perlindungan anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182)

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan hak asasi manusia di tempat kerja, antara lain diwujudkan dengan meratifikasi 8 (delapan) konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar itu, undang-undang ketenagakerjaan yang disusun kemudian, mencerminkan pula ketaatan dan penghargaan pada kedelapan prinsip dasar tersebut. Adalah menjadi kewajiban pengusaha dalam hubungan kerja untuk memanusiaikan manusia yaitu pekerjanya, dengan menghormati harkat dan martabat mereka. Antara pekerja dan pengusaha terdapat kepentingan yang selaras yaitu kemajuan perusahaan. Hanya dengan kemajuan perusahaan kesejahteraan dapat ditingkatkan. Inilah yang merupakan ciri dari hubungan industrial di Indonesia, dibanding dengan hubungan industrial di negara lain.<sup>5</sup> Konsepsi mengenai kerja di atas secara tegas dan jelas telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

<sup>4</sup>M.S., Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. 9.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal.11.

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual. Salah satu upaya pencapaiannya dilakukan dengan menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan kepada pekerja merupakan bentuk nyata pemberian jaminan dan kesempatan terhadap pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan sekeluarga.

Tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja antara lain dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan bekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Selain itu, perlindungan dimaksud ditujukan pula untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan bathin. Dengan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan dasar bagi semua tenaga kerja pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Secara yuridis formal hak-hak asasi tersebut sesungguhnya telah dijamin, namun pada tingkat implementasi, hak-hak ini ternyata belum sepenuhnya dioperasionalkan dan disosialisasikan. Penindasan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap wanita merupakan suatu kenyataan yang memperlihatkan bahwa hak-hak tersebut belum dimiliki oleh mereka. Banyak pembantu rumah tangga dan tenaga kerja wanita Indonesia sering dijadikan sapi perahan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>6</sup> Baik Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) CERD, 1965, maupun Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) CEDAW, 1979 merujuk juga kepada ketentuan perlakuan yang

sama atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dinyatakan bahwa: "perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja". Persamaan adalah hal yang mendasar bagi setiap masyarakat demokratis yang bertekad kuat melaksanakan keadilan dan hak asasi manusia. Di dalam semua masyarakat dan semua lingkungan kegiatan, seringkali perempuan dijadikan subjek ketidakadilan di dalam hukum dan kenyataan. Kondisi ini lebih diperburuk karena adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan tempat bekerja. Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan telah diabadikan oleh kekekalan konsep-konsep klise mengenai laki-laki maupun perempuan dalam budaya tradisional serta keyakinan yang merusak terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa: "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia". Pasal 72 menyatakan bahwa: " kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering

<sup>7</sup> I. Kasim, dan J da M, Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Buku 2, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001, hal. 9-10.

<sup>8</sup> C, De, Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Penterjemah) Spardan Mansyur, Ed. I., Cet I. Diterjemahkan dari Buku Asli : *To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000, hal. 338.

<sup>6</sup>H. A. W., Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM DI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 92.

dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Di Indonesia pelaksanaan hak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan pemerintahan diatur dalam UUD 1945 dan TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998 yang menegaskan tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia sesuai dengan Piagam Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Risiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar risiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

## B. Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Negara wajib memberikan dukungan fasilitas yang dituangkan dalam program-program peningkatan kualitas tenaga kerja wanita di Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah Indonesia merupakan implementasi dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap hak-hak wanita, khususnya di dibidang ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang cukup rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Indonesia telah diatur dalam BAB II Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 menyatakan bahwa: "pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri". Pasal 7 menyatakan bahwa: "dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 alinea ke lima, menyatakan menimbang bahwa: “bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas”.<sup>9</sup>

Meskipun telah ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, namun masih terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan di beberapa tempat masih terjadi peperangan, permusuhan, terorisme, rasialisme, perlombaan persenjataan pemusnah, intervensi, pengasingan, pengekangan serta tindakan kekerasan lainnya yang tidak lagi menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja pada tingkat internasional telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948. Pasal 23 dinyatakan:

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran.
- (2) Setiap orang dengan tidak ada perbedaan berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan

martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.

- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat untuk melindungi kepentingannya.

Dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan-pembatasan jam bekerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan menerima upah. Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, Bagian III ayat (7) menyatakan: “pihak-pihak negara dalam perjanjian sekarang mengakui hak setiap orang untuk menikmati keadilan dan kondisi kerja yang menguntungkan dan secara khusus menjamin:

a. Pembayaran yang menyediakan semua pekerjaan, sekurang-kurangnya:

- (i) Upah yang adil dan pembayaran yang merata terhadap pekerjaan dengan nilai yang sama tanpa adanya perbedaan apapun, khususnya perempuan yang dijamin terhadap kondisi kerja yang tidak dianggap lebih rendah dibandingkan pria, dengan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(ii)Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarganya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dari perjanjian sekarang.

- b. Kondisi kerja yang aman dan sehat.
- c. Kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya pada tingkat yang lebih tinggi dengan membuat pertimbangan atas senioritas dan kompetensi.
- d. Istirahat, waktu luang dan pembatasan yang beralasan terhadap jam kerja dan liburan periodik dengan pembayaran serta pembayaran untuk hari raya umum.

Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) dibentuk dengan tujuan untuk mengatur kondisi para pekerja/buruh. di seluruh dunia. Negara-negara diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang sesuai dengan konvensi-konvensi ILO yang telah diratifikasi, berkaitan dengan upah yang sama bagi pekerja wanita dan pria, tatacara mempekerjakan wanita dan anak-anak, giliran

<sup>9</sup> P, V.D, Piter Baehr, , A, B., Nasution dan Z. Leo., *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Mayor International Human Rights Unstrumen, Copy Rights 1995)* Ed. II. Penerjemah Burhan Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 279.

<sup>10</sup>Bagun R, dan S. Pandur, *Hak Asasi Dalam Tajuk*, Institut Ecata Bekerjasama dengan INPI-Pact, Jakarta, 1997, hal. 11.

kerja, kebebasan berkumpul dan berserikat serta hak-hak tenaga kerja lainnya.

Konvensi-konvensi buruh menuntut masing-masing negara untuk menggunakan peraturan-peraturan perjanjian di dalam bidang domestik mereka sendiri untuk kepentingan para pekerja mereka. Seandainya sebuah negara menolak untuk memenuhi kewajibannya, maka negara-negara lain tidak begitu berkepentingan untuk “melakukan intervensi”.<sup>11</sup> Bila negara itu tidak memenuhi suatu kewajiban yang menyangkut penghormatan terhadap peraturan-peraturan “persaingan yang adil” yaitu, jika negara itu tidak memberikan hak-hak tertentu kepada para pekerjanya, atau memeras mereka, untuk mengurangi biaya buruh, dengan akibat-akibat yang negatif bagi negara-negara lain yang menghormati peraturan-peraturan ILO barulah negara-negara ini merasa berkepentingan untuk melakukan intervensi secara langsung.<sup>12</sup>

Bab IX Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur mengenai Pengawasan. Dalam Pasal 92 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 93 dinyatakan bahwa:

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bab X Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur mengenai Badan Nasional yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 94 dinyatakan bahwa:

- (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- (3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 95 dinyatakan bahwa:

- (1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
  - a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
    - 1) dokumen;
    - 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
    - 3) penyelesaian masalah;
    - 4) sumber-sumber pembiayaan;
    - 5) pemberangkatan sampai pemulangan;

<sup>11</sup>Antonio Cassese, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

- 6) peningkatan kualitas calon TKI;
- 7) informasi;
- 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
- 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Dalam Pasal 96 dinyatakan bahwa:

- (1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.

Keprihatinan akan hak-hak asasi manusia juga telah menyebabkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1919, mencetuskan berbagai konvensi dan rekomendasi internasional untuk melindungi para buruh industri dari pemerasan dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Dokumen-dokumen ILO, yang dilaksanakan oleh Kantor Buruh Internasional, juga secara khusus menangani hak-hak dan kebebasan untuk tidak melakukan kerja paksa, dan persamaan dan perlakuan dalam pekerjaan.<sup>13</sup>

Dokumen-dokumen ILO yang secara khusus menangani hak-hak dan kebebasan berserikat, kebebasan untuk tidak melakukan kerja paksa, dan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan.<sup>14</sup> Dengan demikian kewajiban pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang perlu dilaksanakan guna menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Permasalahan mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri selama ini adalah masalah perlindungan, baik

perlindungan di dalam negeri maupun perlindungan di luar negeri. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri serta didukung penegakan hukum yang kuat, maka bentuk-bentuk pelanggaran yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri khususnya wanita, seperti sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia dapat diminimalisir.

2. Pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri khususnya wanita, yaitu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

### B. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap TKI yang bekerja diluar negeri, maka diperlukan campur tangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara integral sangat dibutuhkan, guna mencegah TKI diluar negeri menerima pekerjaan-pekerjaan yang non-remuneratif, perdagangan manusia, eksploitatif, penyalahgunaan, penyelewengan serta menimalisir biaya sosial yang ditimbulkannya. Dengan memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap TKI serta didukung penegakan hukum yang kuat, maka kerugian sosial yang ditimbulkan dapat diminimalisir sekecil mungkin.
2. Pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri khususnya wanita harus didukung oleh kerjasama dan koordinasi instansi terkait untuk

<sup>13</sup>D. Weissbrodt, *Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan*, dalam dalam Davies, P, 1994, *Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, (Penterjemah) A, Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 6.

<sup>14</sup>P. Davies, *Loc.Cit.*

melakukan pengawasan yang efektif terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta peningkatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara di mana tenaga kerja Indonesia bekerja untuk melindungi kedudukan tenaga kerja Indonesia dari perlakuan yang tidak manusiawi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Atmasasmita Romli, *Hukum Pidana Internasional (Edis Revisi)*, Bandung, Refika Aditama. Bandung, 2000.
- Bagun R, dan S. Pandur, *Hak Asasi Dalam Tajuk*, Institut Ecata Bekerjasama dengan INPI-Pact, Jakarta, 1997.
- Baehr, P, V.D, Piter , A, B., Nasution dan Z. Leo., *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, (Mayor International Human Rights Unstrumen, Copy Rights 1995)* Ed. II. Penerjemah Burhan Tsany dan S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Cassese Antonio, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, (Human Rights in a Changing World) (Penerjemah) A. Rachman Zainuddin, Ed.1, Cet, 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia*, PT. Pustaka Utama Garfity, Jakarta, 1994.
- Davies P., *Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, (Penerjemah) A, Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Gosita A., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Ihromi Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, Archie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Katjasungkana, N, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, dalam Ihromi, T, O., Sulistyowati I, dan Achie, S.L., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hal. 2000.
- Karo Karo, I.S, *Hak Wanita Adalah Hak Asasi Manusia*, dalam dalam Ihromi, T, O., Sulistyowati I, dan Achie, S.L., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Kasim, I dan J da M, Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Buku 2, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001.
- Kusmana G., *Penerapan Delapan Konvensi ILO Yang Telah Diratifikasi Negara Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, Informasi Hukum, Vol. 3. Tahun VII. Biro Hukum Depnakertrans, 2005.
- Mauna Boer, *Hukum internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- Ramcharan, B.G., *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, dalam Davies, P, 1994, *Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, (Penterjemah) A, Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rosyada, D, A. Ubaidillah, R, Abdul, S, Wahdi dan M.S. Arskal, 2003, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Rover C. De, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Salam Moch Faisal, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta. 2004.
- Widjaja, H. A. W., *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Weissbrodt, D. *Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan*, dalam dalam Davies, P, , *Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, (Penterjemah) A, Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 1994.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri  
<http://www.voaindonesia.com/content/duapuluh-persen-tki-jadi-korban-perdagangan-manusia/1686372.html>  
<http://www.voaindonesia.com/content/warga-indonesia-jadi-korban-perdagangan-manusia-di-as/1843003.htm>